



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA  
DAN  
WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup bangsa sehingga menjadi tanggungjawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas bermacam ragam suku, agama, ras, antargolongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkarakter dan unggul berdasarkan Pancasila;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan perlu dasar pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
8. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pendidikan Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat Forum P3WK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan NonFormal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

## Pasal 2

Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.



## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. peran serta masyarakat;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. kerja sama.

## BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
WAWASAN KEBANGSAANBagian Kesatu  
Materi Muatan

## Pasal 4

Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. Pancasila:
  1. sejarah lahirnya Pancasila;
  2. Pancasila pemersatu bangsa;
  3. demokrasi, system ekonomi Pancasila; dan
  4. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
- b. Wawasan Kebangsaan:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Bhinneka Tunggal Ika;
  3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  4. aktulisasi Wawasan Kebangsaan.
- c. Pembinaan Mental Kebangsaan:
  1. pendidikan anti intoleransi, anti radikalisme, dan anti terorisme;
  2. pendidikan anti korupsi;
  3. pendidikan anti narkoba; dan
  4. pendidikan anti kekerasan seksual dan perundungan.
- d. muatan lokal:
  1. budaya Daerah; dan
  2. lagu nasional dan Daerah.

Bagian Kedua  
Penyelenggara

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

8. media massa lokal;
9. universitas/ perguruan tinggi; dan
10. tokoh agama/ masyarakat/ adat.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/ mahasiswa/ peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. guru/ pendidik; dan
- f. tokoh agama/ masyarakat/ adat.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 9

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peringatan hari Lahir Pancasila;
- b. peringatan hari kesaktian Pancasila;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. kebudayaan dan kesenian;
- e. sosialisasi/ seminar/ lokakarya/ bimbingan teknis;
- f. kemah kebangsaan/ outbond;
- g. upacara bendera di sekolah setiap hari senin;
- h. mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja pukul 10.00 wita di Kantor Pemerintah Daerah dan fasilitas publik; dan
- i. kegiatan lain yang mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 10

- (1) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni dalam bentuk upacara.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peringatan hari lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
  - a. olahraga;
  - b. keilmuan;

- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pemuda dan olah raga;
  - d. sosial;
  - e. pemberdayaan perempuan dan anak; dan
  - f. pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat membentuk Forum P3WK.
- (2) Pembentukan Forum P3WK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan kepengurusan Forum P3WK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Ketua : sekretaris daerah
  - b. Wakil ketua : kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
  - c. Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
  - d. Anggota merupakan kepala/pimpinan :
    1. badan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
    2. komando daerah militer/komando resort militer;
    3. kepolisian daerah;
    4. badan narkotika;
    5. komisi penyiaran Indonesia daerah;
    6. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
    7. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;



- c. sosial; dan/atau
  - d. kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kearifan lokal.

#### Pasal 11

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
- a. Pendidikan Formal;
  - b. Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. intrakurikuler;
  - b. kokurikuler;
  - c. ekstrakurikuler; dan/atau
  - d. non kurikuler
- sesuai kewenangan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan antara lain melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. kegiatan kebudayaan;
  - c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
  - d. peringatan hari lahir Pancasila; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (5) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media penyiaran; dan/atau
  - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui Forum P3WK dan/atau dalam keluarga.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik kepada masyarakat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

### BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan P3WK kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VI  
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
  - a. instansi/lembaga vertikal;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. organisasi kepemudaan; dan
  - f. partai politik.
- (3) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 November 2023  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (9-232/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009